



PENETAPAN
Nomor 664 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Permohonan tanggal 3 November 2016 dari Khalimi, S.H., M.H., yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali mohon mencabut permohonan peninjauan kembalinya sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2016/PN Idm. *juncto* Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Im. tanggal 16 November 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untuk mencabut permohonan peninjauan kembalinya yang telah diajukan pada tanggal 1 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2016/PN Idm. *juncto* Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Im, terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2015 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/PDT/2014/PT BDG. tanggal 29 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Im. tanggal 23 April 2014 dalam perkara antara:

ANTAR NASIB, bertempat tinggal di Jalan Pasarean RT 009 RW 003, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khalimi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Pekandangan Jaya Nomor 4, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. JAKARTA cq PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. CABANG BANDUNG cq PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. CABANG CIREBON cq PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. CABANG INDRAMAYU, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 8, Kabupaten Indramayu, diwakili oleh Iman Gunawan, selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri

Halaman 1 dari 3 hal. Nomor 664 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Setiawan, S.H., Team Leader pada Legal Region VI/Jawa 1 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

D a n :

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 48, Cirebon, diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan, memberi kuasa kepada James Simorangkir, selaku Kepala KPKNL Cirebon dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2013;

2. **PT BALAI LELANG STAR CIREBON**, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 27, Cirebon;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;

Menimbang, permohonan pencabutan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan peninjauan kembali tersebut diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2016, sebelum perkaranya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan peninjauan kembali diputus, Pemohon Peninjauan Kembali dapat mencabut permohonan peninjauan kembali, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan peninjauan kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 2 dari 3 hal. Nomor 664 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali **ANTAR NASIB**;
2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali, untuk mencabut permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2015 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Nomor 284/PDT/2014/PT BDG. tanggal 29 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Im. tanggal 23 April 2014, tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan peninjauan kembali Register Nomor 664 PK/Pdt/2016 tersebut dari buku register perkara peninjauan kembali perdata;
4. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016;

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp2.489.000,00 +	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 3 dari 3 hal. Nomor 664 PK/Pdt/2016